



**KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
TENTANG
KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN DAERAH
NOMOR : 415.4/38 /KSB/424.011/2023
NOMOR : 100.3.7.1/1121.1-KSB/426.31/2023**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (21-11-2023), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ANDRIYANTO : Pj. Bupati Pasuruan, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jl. Raya Raci Km.9 Bangil- Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. UGAS IRWANTO : Pj. Bupati Probolinggo, berkedudukan di Jl. Raya Panglima Sudirman Nomor 134 Kraksaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Probolinggo, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan dalam penyediaan pelayanan publik yang didasarkan atas pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik yang sinergi dan saling menguntungkan, maka dipandang perlu untuk dilakukan Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan program-program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah melalui Kerjasama Daerah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya daerah secara efektif dan efisien serta berkelanjutan dalam pelayanan umum guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

OBYEK KESEPAKATAN BERSAMA

Obyek Kesepakatan Bersama adalah Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengawasan dan evaluasi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK.

- a. bidang Pemerintahan;
- b. bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. bidang Kesehatan;
- d. bidang Penanggulangan Bencana;
- e. bidang Sosial;
- f. bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- h. bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- i. bidang Perhubungan;
- j. bidang Lingkungan Hidup;
- k. bidang Perikanan;
- l. bidang Pertanian;
- m. bidang Ketahanan Pangan;
- n. bidang Pariwisata;
- o. bidang Energi dan Sumber Daya Air;
- p. bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- q. bidang Pemadam Kebakaran;
- r. bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur secara lebih rinci dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi kewenangan dan tanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau *email* ke alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jl. Raya Raci Km 09 Bangil - Pasuruan

Telepon : (0343) 429070

Email : bagtapem@pasuruankab.go.id

PIHAK KEDUA :

Pemerintah Kabupaten Probolinggo

Alamat : Jalan Raya Panglima Sudirman Nomor 134 Kraksaan

Telepon : (0335) 846666

Email : admpemerintahan@probolinggokab.go.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang melakukan perubahan alamat tersebut berkewajiban untuk memberitahu secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja dan tidak perlu dilakukan adendum atas Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

LAIN-LAIN

Segala perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk apapun terhadap syarat-syarat dan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, hanya dapat dilakukan dan berlaku sah dan mengikat berdasarkan persetujuan tertulis oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam suatu bentuk Adendum atau Amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



METERAI TEMPEL
511CAAKX502441797

UGAS IRWANTO

PIHAK KESATU



PASURUAN

ANDRIYANTO